SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 291 /KPTS/III.03/2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI PEKON SUKARAME KECAMATAN BALIK BUKIT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah guna mewujudkan program nasional yaitu pembangunan dan renovasi tiga juta rumah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kegiatan bantuan rumah swadaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa agar penerima bantuan rumah swadaya dapat tepat sasaran maka perlu ditetapkan penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan menjadi penerima bantuan berdasarkan proposal dan hasil verifikasi tenaga fasilitator lapangan di Pekon Sukarame;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa Uang di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Tahun Anggaran 2026 dengan daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima bantuan rumah swadaya sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 291 /KPTS/III.03/2026
TANGGAL : 15 September 2026

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
PEKON SUKARAME KECAMATAN BALIK BUKIT TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT
KECAMATAN : BALIK BUKIT
DESA/PEKON : SUKARAME

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	BESAR BANTUAN (Rp)
1	1	SUROSO	LAKI-LAKI	1804042606710002	SUKARAME	SUKARAME	BALIK BUKIT	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000
2	2	AGUS HARYANTO	LAKI-LAKI	1804041103860003	SUMBER AGUNG	SUKARAME	BALIK BUKIT	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000
3	3	JUPRI MAULANA	LAKI-LAKI	1804042704960001	SUMBER AGUNG	SUKARAME	BALIK BUKIT	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000
4	4	ANDI FURWANTO	LAKI-LAKI	1804040312650002	UMBUL TENGAH	SUKARAME	BALIK BUKIT	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000
5	5	HARIS	LAKI-LAKI	1609010707930003	SUKARAME	SUKARAME	BALIK BUKIT	LAMPUNG BARAT	LAMPUNG	15.000.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS